



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN,
TARIF RETRIBUSI TERMINAL DAN TARIF RETRIBUSI
TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Tarif Retribusi Terminal dan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, perlu mengubah besarnya Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Tarif Retribusi Terminal dan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Tarif Retribusi Terminal dan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 178);
9. Peraturan Menteri perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN, TARIF RETRIBUSI TERMINAL, DAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal 1

Mengubah Tarif Retribusi sebagai berikut:

- Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang RetribusiJasa Usaha;
- Tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (dua) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan
- Tarif retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III (tiga) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 2

- Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri atas:
 - Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

NO.	Kecamatan/ Kel./desa		Type/ LokasiKios /Pasar/Los Pasar /Lapak		BLOK	BESARNYA TARIF (Rp)			
						SEWA PER M ² / BULAN (Rp)		Ketetapan Per Bulan (Rp)	Ketetapan Per Tahun (Rp)
						Toko	Tanah		
1.					Toko Pinggir Jalan Utama	21,000	9,000	30,000	360,000
2.	Narmada	Narmada	A	Narmada	A	13,600	8,200	21,800	261,600
					B	11,000	8,200	19,200	230,400
					C	8,200	8,200	16,400	196,800
					D	5,400	8,200	13,600	163,200
		Lebah Sempaga	C	Lebah Sempaga	-	5,400	6,600	12,000	144,000
		Keru	B	Keru	-	5,400	8,200	13,600	163,200
		Suranadi	C	Suranadi	-	5,400	8,200	13,600	163,200
3.	Lingsar	Endut	C	Endut	-	5,400	6,600	12,000	144,000
		Jelateng Lingsar	C	Jelateng Lingsar	-	5,400	6,600	12,000	144,000
		Sigerongan	C	Duman	-	5,400	6,600	12,000	144,000

2

NO.	Kecamatan/ Kel./ desa		Type/ LokasiKios /Pasar/Los Pasar /Lapak		BLOK	BESARNYA TARIF (Rp)			
						SEWA PER M²/ BULAN (Rp)		Ketetapan Per Bulan (Rp)	Ketetapan Per Tahun (Rp)
						Toko	Tanah		
4.	Gunung sari	Lendang Bajur	A	Lendang Bajur	-	5,400	9,800	15,200	182,400
		Lilir	C	Lilir	-	2,600	9,800	12,400	148,800
		Sidemen	C	Sidemen	-	2,600	9,800	12,400	148,800
		Sesela	C	Sesela	-	2,600	9,800	12,400	148,800
5.	Kediri	Kediri	B	Kediri	-	5,400	8,200	13,600	163,200
		Jagaraga	C	Jagaraga	-	5,400	8,200	13,600	163,200
6.	Gerung	Gerung	B	Gerung	-	5,400	8,200	13,600	163,200
		Penarukan	C	Penarukan	-	2,600	8,200	10,800	129,600
		Tempos	C	Tempos	-	2,600	8,200	10,800	129,600
		Beleke	C	Beleke	-	2,600	8,200	10,800	129,600
7.	Labuapi	Perampuan	C	Perampuan	-	5,400	8,200	13,600	163,200
		Jerneng	C	Jerneng	-	5,400	8,200	13,600	163,200
8.	Kuripan	Kuripan	C	Kuripan	-	5,400	6,600	12,000	144,000
		Kumbung	C	Kumbung	-	5,400	6,600	12,000	144,000
9.	Lembar	Lembar	C	Lembar	-	5,400	6,600	12,000	144,000
		Jembatan Kembar	C	Jembatan Kembar	-	5,400	6,600	12,000	144,000
		JelatengLembar	C	JelatengLembar	-	5,400	6,600	12,000	144,000
10.	Sekotong	Sekotong	C	Sekotong	-	5,400	3,200	8,600	103,200
		Tawun	C	Tawun	-	5,400	3,200	8,600	103,200
		Pelangan	C	Pelangan	-	5,400	3,200	8,600	103,200

b. Tarif Retribusi Lapak Kuliner yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

NO.	Kecamatan/Kel./desa		LokasiLapak	BESARNYA TARIF (Rp)			
				SEWA PER M²/ BULAN (Rp)		Ketetapan Per Bulan (Rp)	Ketetapan Per Tahun (Rp)
				Toko	Tanah		
1.	Gerung	Gerung	Belakang Bank NTB	10,000	1,000	11,000	132,000
		Gerung	Depan RSUD Tripat	30,000	3,000	33,000	396,000
		Gerung	Depan RSUD Tripat	30,000	3,000	33,000	396,000
2.	Narmada	Golong	DesaGolong	11,500	1,150	12,650	151,800
		Sesaot	Wisata Sesaot	11,500	1,150	12,650	151,800
		Gerimax Indah	Depan POM BBM Narmada	17,250	1,725	18,975	227,700
3.	Gunungsari	Lembah Sari	Lembah Sari	5,750	575	6,325	75,900
4.	Kediri	MontongAre	Desa montong Are	11,500	1,150	12,650	151,800
		Montong Are	Desa montong Are	11,500	1,150	12,650	151,800
		Banyumulek	Desa Banyumulek	5,750	575	6,325	75,900

NO.	Kecamatan/ Kel./desa		LokasiLapak	BESARNYA TARIF (Rp)			
				SEWA PER M²/ BULAN(Rp)		Keteta pan Per Bulan (Rp)	Keteta pan Per Tahun (Rp)
				Toko	Tanah		
5.	Kuripan	Kuripan Induk	Samping Pasar Kuripan Induk	11,500	1,150	12,650	151,800
		Tongkek	Dusun Tongkek	5,750	575	6,325	75,900
		Desa Kuripan	Desa Kuripan	11,500	1,150	12,650	151,800
6.	Labuapi	BagikPolak	Bagik Polak	5,750	575	6,325	75,900
		Bajur	Depan Lapangan	5,750	575	6,325	75,900
		Kuranji Dalang	Pinggir Pantai Kuranji Dalang	5,750	575	6,325	75,900
7.	Batulayar	Senggigi	Belakang Pasar Seni	5,750	575	6,325	75,900
		Batulayar	Pantai Duduk Batulayar	5,750	575	6,325	75,900
		Senggigi	Kuliner Loco	5,750	575	6,325	75,900
		Pusuk Lestari	Wisata Pusuk Lestari Geo Park	17,250	1,725	18,975	227,700
8.	Lingsar	Langko	Samping UPT Gula Aren Langko	5,750	575	6,325	75,900
		Sigerongan	Depan Puskesmas Sigerongan	11,500	1,150	12,650	151,800
		Lingsar	Depan Masjid Lingsar	11,500	1,150	12,650	151,800
9.	Lembar	Jembatan Gantung	Jembatan Kembar	17,250	1,725	18,975	227,700
10.	Sekotong	Tawun	Taman Wisata Tawun	0	0	0	0
		Tawun	Taman Wisata Tawun	0	0	0	0

c. Tarif Kios, Los Pasar dan Lapak Pedagang Kaki Lima yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah:

NO.	Kel/Desa	Type	Jenis Bangunan			BESARNYA TARIF (Rp)			
						SEWA PER M²/ BULAN (Rp)		Keteta pan Per Bulan (Rp)	Keteta Pan Per Tahun (Rp)
						Toko	Tanah		
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
1.	Batu Kumbung	D	-	-	11	11.500	1.150	12.650	151.800
2.	Pakuan	D	-	-	10	11.500	1.150	12.650	151.800
3.	Lebah Sempaga	D	-	-	16	11.500	1.150	12.650	151.800
4.	Pusuk Lestari	D	5	-	-	17.250	1.725	18.975	227.700
5.	Mareje Timur	D	33	2	-	17.250	1.725	18.975	227.700
6.	DasanBaru	D	4	1	-	11.500	1.150	12.650	151.800
7.	Karang Bayan	D	16	1	-	11.500	1.150	12.650	151.800
8.	Lembar selatan	D	-	-	50	17.250	1.725	18.975	227.700
9.	Banyumulek	D	4	2	-	5.750	575	6.325	75.900



- d. Hasil pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebagai berikut:
- 1) yang dibiayai dari APBN diatur dengan pembagian 40% (empat puluh persen) untuk koperasi pengelola dan 60% (enam puluh persen) untuk pemerintah Kabupaten Lombok Barat; dan
 - 2) yang di biayai dari APBD dan diserahkan ke Pemerintah Desa, 100% (seratus persen) diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
- (2) Perubahan Tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, sebagai berikut:

II. TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO.	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARNYA TARIF (Rp)
1.	a. Mobil Angkutan Pedesaan yang masuk Kota b. Mobil Angkutan Pedesaan yang tidak masuk Kota	10.000/Kend/Bln 15.000/Kend/Bln
2.	Sewa <i>space</i> iklan Terminal untuk pemasangan reklame	10.000/ M ² luas reklame/hari
3.	Pemakaian/sewa tempat/tanah untuk pemasangan reklame/iklandi lingkungan terminal	30.000/ M ² /bulan
4.	Untuk pemakaian Sarana Kebersihan: a. Mandi/Buang air besar b. Buang air kecil	2.000/sekali pemakaian 1.000/sekali pemakaian
5.	Untuk pemakaian tempat usaha/ kios/lapak di lingkungan terminal	30.000/M ² /Bulan
6.	Pemanfaatan areal terminal di luar jam operasi	15.000/M ² /Bulan

- (3) Perubahan Tarif Retribusi Tempat Parkir Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, sebagai berikut:

III. TARIF RETRIBUSI TEMPAT PARKIR KHUSUS

NO.	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARNYA TARIF (Rp)
1.	Parkir Khusus di Pelataran Parkir milik pemerintah: a. Sepeda motor b. Pickup/Minibus/Sedan dan sejenisnya c. Bus/Microbus/Truck dan sejenisnya d. Tronton/Trailer dan sejenisnya	 2.000 utk 1 jam pertama dan 1.000/2 jam berikutnya 3.000 utk 1 jam pertama dan 1.000/2 jam berikutnya 5.000 utk 1 jam pertama dan 1.000/2 jam berikutnya 2.000 utk 1 jam pertama dan 1.000/2 jam berikutnya
2.	Tempat Khusus Parkir Kawasan Pariwisata/Kawasan tertentu: a. Sepeda Motor b. Pickup/Mini bus/Sedan dan sejenisnya c. Bus sedang/ Micro d. Bus/Truck sedang dan sejenisnya e. Bus/ Microbus/Truck dan sejenisnya f. Tronton/Trailer dan sejenisnya	 2.000/ Sekali Parkir 5.000/ Sekali Parkir 5.000/ Sekali Parkir 10.000/ Sekali Parkir 15.000/ Sekali Parkir 10.000/ Kend/ Mlm
3.	Parkir Khusus bermalam: a. Sepeda Motor b. Kendaraan roda empat	 10.000/ Kend/ Mlm 20.000/ Kend/ Mlm
4.	Parkir berlangganan khusus angkutan barang: a. Mobil barang kecil JBB 0 s/d 5000 kg b. Mobil barang besar JBB 5001 kg keatas	 0 0

2

NO.	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARNYA TARIF (Rp)
5.	Sewa <i>space</i> iklan lokasi Parkir Khusus untuk pemasangan reklame	10.000/ M ² luas reklame/hari
6.	Pemakaian /sewa tempat/tanah untuk pemasangan reklame/iklan di lingkungan lokasi Parkir Khusus	30.000 /M ² /bulan
7.	Untuk pemakaian sarana kebersihan: a. Mandi/buang air besar b. Buang air kecil	2.000 /sekali pemakaian 1.000 /sekali pemakaian
8.	Untuk pemakaian tempat usaha/ kios/lapak di lingkungan parkir khusus	30.000/M ² /Bulan
9.	Pemanfaatan lahan areal parkir khusus	15.000/M ² /Bulan
10.	Sewa Gudang untuk penyimpanan barang sementara	5.000/ M ² /Hari

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 4);
- Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Tepi jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 97); dan
- Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Terminalan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 96);

di cabut dan dinyatakan tidak berlaku

2

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 16 Januari 2023

BUPATI LOMBOK BARAT,


H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 16 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


H. ILHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023 NOMOR 1